

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN APABILA
DEBITOR WANPRESTASI (SUATU STUDI DI BANK PERKREDITAN
RAKYAT DANA WIRA BUANA DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT).**

ABSTRAK

Dalam praktik sampai saat ini penggunaan Jaminan Perorangan masih banyak dan tetap dipersyaratkan dalam pemberian kredit dikalangan perbankan nasional, seperti pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Wira Buana di Pontianak Kalimantan Barat yang masih mempersyaratkan Jaminan Perorangan.

Masalah yang dirumuskan adalah pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Wira Buana dengan jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan; Perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Perorangan pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Wira Buana apabila Debitur Wanprestasi. Adapun tujuan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Dana Wira Buana dengan jaminan perorangan. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor dengan Jaminan Perorangan dalam perjanjian kredit telah dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Wira Buana apabila Debitur Wanprestasi.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis empiris, berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat dalam pemecahan masalah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa di Bank Perkreditan Rakyat Dana Wira Buana, pemberian kredit dengan adanya jaminan perorangan masih dipersyaratkan oleh pemutus kredit namun hanya diberlakukan khusus untuk penambahan modal usaha baik perorangan maupun perseroan terbatas (PT), maupun usaha bersama-sama (CV), dan selain itu kredit untuk diluar dunia usaha, yang tujuan dipersyaratkan dengan jaminan perorangan dengan melihat kondisi debitur dan usahanya tanpa melihat nilai jaminan kebendaan dari debitur.

Kesimpulan dari penelitian ini, Plafond kredit di mulai dengan Rp. 7.000.000,- Persyaratan pengenaan jaminan perorangan dilakukan untuk pinjaman di luar dunia usaha. Plafond kredit di mulai dari Rp. 100.000.000,- Selalu disyaratkan untuk menambah jaminan perorangan, untuk menambah keyakinan dari pihak bank karena jumlah kredit yang besar memiliki risiko yang besar pula, dalam hal ini untuk pinjaman tambahan modal usaha atau dalam dunia usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Kreditor, Perjanjian kredit, Wanprestasi

LEGAL PROTECTION FOR LOAN AGREEMENT WITH CREDITORS IN PERSONAL GUARANTEE IF TORT DEBTORS (A STUDY IN RURAL BANK DANA WIRA BUANA PONTIANAK KALIMANTAN WEST).

ABSTRACT

In practice to date is still a lot of use of the Personal Guarantee and still required in lending among national banks, such as the Rural Bank Buana Wira Fund in London West Kalimantan which still requires the Personal Guarantee.

Formulated problem is the implementation of a credit agreement with Bank Fund for Rural Wira Buana with individuals as additional collateral security; legal protection for creditors in a credit agreement with the Personal Guarantee Fund for Rural Bank Buana Wira if the debtor defaults. The purpose of this study was conducted to know the implementation of agreements for credit in rural banks with a guarantee fund Wira Buana perorangan. Untuk know the legal protection of creditors with Personal Security in the loan agreement has been able to guarantee the settlement of problem loans in the People's Bank Fund Perkereditan Wira Buana if debtors in default.

The research was carried out by legally empirical approach, a study on the influence of the enactment of positive law and legal aspects of the impact force on the community in problem solving.

From the research results can be seen that the Rural Bank Buana Wira Fund, with a guaranteed credit personal loans are still required by the breakers, but only applied specifically to the addition of both individuals and venture capital limited liability company (PT), and the business together (CV), and in addition to credit outside the business world, the purpose of insurance is required by individuals with the condition of the debtor and its business regardless of the value of the collateral material from the debtor.

The conclusion of this study, the credit ceiling at the start with Rp. 7 million., - Terms imposition of individual guarantees loans made to credit usaha. Plafond outside world at the start of Rp. 100,000,000., - Always required to add a personal guarantee, to increase the confidence of the bank because a large amount of credit that have a greater risk, in this case for additional loans or venture capital in the business world.

Keywords: Creditor Protection, Credit Agreement, breach of contract